

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

1. Administrasi

a. Pendaftaran belum menggunakan sistem online

Untuk memenuhi kebutuhan global seperti sekarang ini masyarakat mengharapkan kemudahan dalam proses pendaftaran untuk itu diperlukan inovasi sistem administrasi secara online.

b. Pembayaran Retribusi Belum Terintegrasi Dengan Bank

Pembayaran yang masih manual membuat semakin mudahnya melakukan praktek pungutan liar. Selain itu dengan bekerja sama dengan bank maka mempermudah untuk melakukan laporan retribusi.

c. Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tidak berjalan

Kurangnya kepedulian terhadap indeks kepuasan masyarakat sehingga tidak ada penilaian setiap tahunnya dari pengunjung UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang

2. Teknis

a. Sistem masing-masing alat uji teknis belum terintegrasi

Dalam alur uji teknis kendaraan bermotor seharusnya terintegrasi sehingga hasil uji dapat tercatat secara online dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pelaksanaan prauji yang tidak semestinya

Kekurangan lahan parkir kendaraan uji di UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang menyebabkan pelaksanaan prauji dilaksanakan di dalam gedung pengujian setelah speedometer tester. Sehingga pelaksanaannya tidak maksimal karena bergantian dengan kendaraan lain, hal ini menyebabkan kepastian waktu pengujian tidak terpenuhi.

3. SDM (Sumber Daya Manusia)

a. Kurangnya tenaga teknis administrasi yang memiliki kompetensi di bidangnya

Kurangnya tenaga teknis administrasi yang memiliki kompetensi PKB menyebabkan pelayan PKB kurang optimal. Untuk itu, perlunya

dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga teknis administrasi yang ada untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai PKB sehingga pelayanan lebih berjalan efektif dan efisien.

- b. Kurangnya tenaga penguji dalam pelaksanaan pengujian teknis kendaraan bermotor

Jumlah tenaga penguji yang tidak sesuai dengan PM Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor. Selain itu tidak sesuai dengan kendaraan yang diuji di UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang.

4. Sarana dan Prasarana

- b. Kurangnya parkir kendaraan pada saat sebelum dan sesudah pengujian dilakukan

Kurang luasnya lahan parkir yang ada di pengujian menyebabkan kendaraan memarkirkan kendaraan di pinggir jalan.

- b. Gedung uji yang kurang ventilasi udara

Saat melakukan pengujian, perlu adanya sirkulasi udara yang baik, tetapi di UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang masih kurang.

- c. Kurang terawatnya kantin untuk umum dan pegawai

Terletak di belakang ruang administrasi yang membuat kantinnya terkesan kotor dan gelap.

- d. Tidak ada website resmi UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang

UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang belum memiliki website resmi. Dan di website resmi dinas perhubungan juga belum ada informasi mengenai UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang.

- e. Alat uji yang mengalami kerusakan

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor terhambat karena adanya alat uji yang rusak. Sehingga tidak sesuai dengan SOP yang ada.

5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Penguji

- a. Kurangnya kesadaran pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) oleh penguji

Dalam pelaksanaan pengujian teknis, penguji kurang memperhatikan keamanan dan keselamatan, khususnya pada pemakaian Alat Pelindung Diri (APD). Oleh karena itu, untuk

menjamin kesehatan dan keselamatan kerja (K3) para penguji, diperlukan edukasi dan tindakan tegas dari pihak UPT terkait.

V.2 Saran

1. Administrasi

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan sistem administrasi online seperti pendaftaran online, pembayaran online, dan SMS *Gateway* di UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Padang agar mempercepat waktu pelayanan masyarakat dalam bidang PKB.
- b. Mengevaluasi kembali kinerja pelayanan PKB agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pembuatan surat keterangan tidak lulus uji.
- c. Perbaiki pelaksanaan indeks kepuasan masyarakat sehingga mampu memperbaiki kinerja dari UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang, selain itu sebagai bahan evaluasi setiap tahunnya.

2. Teknis

- a. Mengusulkan pengadaan integrasi sistem alat uji teknis agar hasil uji dapat tercatat secara online dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghindari manipulasi data hasil uji teknis.
- b. Melakukan pelatihan perbaikan dan perawatan alat untuk penguji.

3. SDM (Sumber Daya Manusia)

- a. Meningkatkan kompetensi tenaga penguji yang telah ada dengan merekomendasikan tenaga penguji untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PKB. Hal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai PKB sehingga pelayanan PKB lebih optimal.
- b. Melakukan perekrutan tenaga penguji yang memiliki kualifikasi serta pengetahuan mengenai PKB agar pengendalian pelayanan PKB dapat berjalan lebih efisien, optimal, lancar, dan hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga, melakukan penyegaran (*upgrading*) bagi tenaga penguji untuk ke jenjang yang lebih tinggi sehingga penguji yang terkait dengan kompetensi tersebut dapat terpenuhi secara berkesinambungan.

4. Saran dan Prasarana

- a. Pembuatan *website* atau media sosial yang berisikan informasi-informasi mengenai persyaratan, alur dan tata cara pengujian serta

informasi penting lainnya mengenai UPT-PKB Dinas Perhubungan Kota Padang.

- b. Memperluas lahan parkir agar kendaraan bisa diparkirkan di area gedung pengujian.
 - c. Memperbaiki atau mengganti alat uji yang telah rusak dengan teknologi baru.
5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Penguji
- a. Mengusulkan pengadaan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan dan keamanan dalam bekerja dengan mengundang lembaga terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 - b. Melakukan pengadaan APD sesuai jumlah penguji yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Corde, A. (1996). Teknik Manajemen Pemeliharaan. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PM Nomor 133 Tahun 2015). Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari http://ppid.dephub.go.id/files/datahubdat/PM_133_Tahun_2015.pdf
- Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perubungan Darat. (2017). Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Republik Indonesi tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Perdirjen Hubdat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017). Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari https://dishub.wonogirikab.go.id/download/file/Perdirjen_Hubdat_no_SK.1471-AJ.402-DRJD-2017.pdf
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (PM Nomor 156 Tahun 2016). Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2016/PM_156_Tahun_2016.pdf
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2009). Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penggunaan Kaca Pada Kendaraan (SK Menteri Perhubungan Nomor KM.439/U/Phb-76 Tahun 2009). Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari <http://hubdat.dephub.go.id/newsletter-infohubdat/842-edisi-maret-tahun-2009/download>
- Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat. (2019). Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Perdirjen Hubdat Nomor KP.1954/AJ502/DRJD/2019). Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2019/KP.1954_AJ_502_DRJD_2019.pdf
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja (PM Nomor PER.15/MEN/VIII/2008). Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/2008-3-5.pdf

- Peraturan Pemerintah RI. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PP Nomor 50 Tahun 2012). Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/2012-3-1.PDF
- Peraturan Walikota Padang Sumatera Barat. (2016). Peraturan Walikota Padang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Perwako Padang Nomor 78 Tahun 2016). Padang, Sumatera Barat: Penulis. Diakses dari https://jdih.padang.go.id/peraturan_walikota
- Peraturan Daerah Kota Padang. (2019). Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019). Padang, Sumatera Barat: Penulis. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122580/perda-kota-padang-no-1-tahun-2019>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O (Permen LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 Tahun 2017). Diakses dari <http://dishut.jabarprov.go.id/perundangan/Peraturan%20menteri%20kehutanan%202017/P.20.pdf>